

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)  
ANTARA  
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYARIAH AND LAW  
DENGAN  
PERKUMPULAN DOSEN HUKUM KELUARGA ISLAM  
(PDHKI) INDONESIA  
TENTANG  
PENINGKATAN MUTU PENGELOLAAN, PENERBITAN DAN  
KUALITAS PUBLIKASI JURNAL**

**Nomor : 04/IJSL/07/2025  
Nomor : 035/PDHKI-Ind.02/VII/2025**

Pada hari ini, Senin, Tanggal Tujuh, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (07-Juli-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- Musda Asmara, MA.** : Selaku Editor in Chief International Journal of Syariah and Law <https://journal.qiyam.or.id/index.php/syariah-law/index> dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama penanggungjawab pengelolaan dan penerbitan Jurnal International Journal of Syariah and Law, yang beralamat di Jalan DR. AK. Gani nomor 1 Rejang Lebong Bengkulu 39119. Email: [journal@qiyam.or.id](mailto:journal@qiyam.or.id) selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- Prof. Dr. H. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si., C.M.** : Selaku Ketua Umum Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia Masa Bakti 2024-2029, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pembuat Komitmen Perjanjian Kerjasama, yang beralamat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Jln. Adi Sucipto Yogyakarta 55281. Website: <http://adhkiindonesia.or.id/> Email: [adhkiindonesia01@gmail.com](mailto:adhkiindonesia01@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Peningkatan Mutu Pengelolaan, Penerbitan dan Kualitas Publikasi Jurnal sesuai fungsi dan wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut *Memorandum of Understanding* (MoU) ini diatur dan dituangkan dalam *Memorandum of Agreement* (MoA) yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Understanding* (MoU) ini.

*Memorandum of Understanding* (MoU) mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, serta dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak atau diakhiri dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dikehendaki.

**PIHAK PERTAMA**



**Musda Asmara**  
Editor in Chief  
International Journal of Syariah and Law

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. H. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si., C.M.**  
Ketua Umum Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga  
Islam (PDHKI) Indonesia

**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)  
ANTARA  
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYARIAH AND LAW  
DENGAN  
PERKUMPULAN DOSEN HUKUM KELUARGA ISLAM  
(PDHKI) INDONESIA  
TENTANG  
PENINGKATAN MUTU PENGELOLAAN, PENERBITAN DAN  
KUALITAS PUBLIKASI JURNAL**

**Nomor: 04/IJSL/07/2025  
Nomor: 035/PDHKI-Ind.02/VII/2025**

Pada hari ini, Senin, Tanggal Tujuh, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (07-Juli-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Musda Asmara, MA** selaku Editor in Chief International Journal of Syariah and Law <https://journal.qiyam.or.id/index.php/syariah-law/index> dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama penanggungjawab pengelolaan dan penerbitan International Journal of Syariah and Law, yang beralamat di Jalan DR. AK. Gani nomor 1 Rejang Lebong Bengkulu 39119. Telp: +6285274234274. Email: [journal@qiyam.or.id](mailto:journal@qiyam.or.id) selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. H. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si., C.M.**, selaku Ketua Umum Perekumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia Masa Bakti 2024-2029, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pembuat Komitmen Perjanjian Kerjasama, yang beralamat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Jln. Adi Sucipto Yogyakarta 55281. Website: <http://adhkiindonesia.or.id/> Email: [adhkiindonesia01@gmail.com](mailto:adhkiindonesia01@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah sebuah lembaga Pengelola/Penerbit Jurnal Ilmiah yaitu International Journal of Syariah and Law, merupakan jurnal resmi yang menyediakan platform untuk menerbitkan artikel-artikel hasil penelitian yang menitikberatkan pada kajian hukum, baik kajian hukum positif (peraturan perundang-undangan) maupun kajian hukum Islam dalam konteks Indonesia dan dunia internasional. <https://attractivejournal.com/index.php/bil/index>
- b. PIHAK KEDUA adalah suatu organisasi profesi yang menghimpun para ilmuwan, sarjana, peneliti hukum, khususnya hukum keluarga Islam di seluruh Indonesia dan memiliki salah satu program kerja salah satunya Penerbitan Jurnal Ilmiah, yaitu jurnal *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* <http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI>
- c. Bahwa guna mendayagunakan potensi PARA PIHAK dalam pertukaran informasi artikel ilmiah, proses review artikel, penerbitan jurnal, dan peningkatan kualitas pengelolaan dan penerbitan jurnal, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani *Memorandum of Agreement (MoA)* tentang Peningkatan Mutu Pengelolaan, Penerbitan dan Kualitas Publikasi Jurnal dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1  
TUJUAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerja sama dalam Peningkatan Mutu Pengelolaan, Penerbitan dan Kualitas Publikasi Bulletin of Islamic Law dan *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

1. PIHAK PERTAMA, memfasilitasi tersedianya tenaga pakar sebagai mitra bestari dan editor dalam proses *peer-review* pengelolaan *ADHKI: Bulletin of Islamic Law*.
2. PIHAK PERTAMA juga memfasilitasi tersedianya paper atau artikel hasil penelitian dari pengelola Bulletin of Islamic Law untuk diterbitkan pada *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*.

3. PIHAK KEDUA, memfasilitasi tersedianya tenaga pakar sebagai mitra bestari dan editor dalam proses *peer-review* pengelolaan Bulletin of Islamic Law
4. PIHAK KEDUA juga memfasilitasi tersedianya paper atau artikel hasil penelitian dari pengurus Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) Indonesia untuk diterbitkan pada Bulletin of Islamic Law

### PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Bekerja sama dalam menjaga kualitas terbitan dan pengelolaan antara International Journal of Syariah and Law dengan *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*.
2. Saling mempromosikan dalam mensosialisasikan aktivitas yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak melalui berbagai media yang dilakukan oleh Bulletin of Islamic Law Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia.
3. Disamping itu, PARA PIHAK, mengizinkan untuk menyertakan/menyematkan Logo Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia pada seluruh terbitan cetak begitu juga Logo International Journal of Syariah and Law dapat disematkan pada Web online yang dimiliki oleh Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia.

### Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan *Memorandum of Agreement* (MoA) disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### PASAL 5 MASA BERLAKU

*Memorandum of Agreement* (MoA) ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun serta dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak atau diakhiri dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran *Memorandum of Agreement* (MoA) yang dikehendaki.

### PASAL 6 FORCE MAJEURE

PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tidak akan menuntut ganti rugi atau harus bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari kedua belah pihak yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut *force majeure*

### PASAL 7 LAIN-LAIN

1. *Memorandum of Agreement* (MoA) ini tidak membatasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain.
2. Hal-hal lain yang belum termasuk dalam kesepakatan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini akan dibahas dalam kesepakatan lain.
3. Peninjauan ulang naskah *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dapat dilakukan apabila kedua belah pihak menyetujui

### PASAL 8 PENUTUP

*Memorandum of Agreement* (MoA) ini dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah.

#### PIHAK PERTAMA



**Musda Asmara**  
Editor in Chief  
International Journal of Syariah and Law

#### PIHAK KEDUA



**Prof. Dr. H. Ilyva Muhsin, S.H.L., M.Si., C.M.**  
Ketua Umum Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga  
Islam (PDHKI) Indonesia